



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WILDAN ABDULLAH SAEFUL MILAH ALIAS BONGKI

BIN AGUS ABDULAH;

2. Tempat lahir : Purwakarta;

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 September 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Krajan Rt.005 Rw.002 Desa Wanayasa

Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Evi Saepul Bachri, S.H., CCL dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Evi Saepul Bachri, S.H., dan rekan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (bulan) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun narkotika gol I jenis tembakau sintesis dengan berat netto akhir 29,2111 gram;
 - 1 (satu) buah ponsel Realme warna Toska;
 - 1 (satu) buah ponsel merk Infinix warna Toska;
 - 1 (satu) lembar transaksi bukti Transfer Agen mandiri a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN. Nomor : 17300118379200;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transaksi bukti Transfer Akun Dana a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN. Nomor : 083816010083;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan ringan-ringannya dan/atau serendah-rendahnya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Sikap jujur Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa memiliki sikap dan perilaku yang dikenal baik di lingkungan keluarga dan aktif di lingkungan social kemasyarakatan;
4. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
6. Terdakwa merupakan korban dari lingkungan dan pergaulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH bersama – sama dengan Sdr.RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN (disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok Gulampok Pasawahan Kabupaten Purwakarta, atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 Wib di daerah Kabupaten Purwakarta, terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH bersama – sama dengan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN telah sepakat untuk patungan membeli Tembakau Sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun bludolpin (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang masing – masing terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok Gulampok Pasawahan Kabupaten Purwakarta, Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut diambil dan dibawa oleh terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN. Namun perbuatan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH bersama – sama dengan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN diketahui oleh Sdr. DIKY WAHYUDY dan Sdr. GANJAR RESI PERMADI serta Sdr. AGUS AWALUDIN, dan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN sedang berada di Jalan Kolonel Ahmad Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN didatangi oleh Sdr. DIKY WAHYUDY dan Sdr. GANJAR RESI PERMADI dan Sdr. AGUS AWALUDIN yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, di dalam Tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang diakui milik terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun bludolpin (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang masing – masing terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr.RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Berat netto akhir 29,2111 Gram sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.72FF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dari Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan / Daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



				Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
			GC-MS	Negatif Narkotika
			Kesimpulan	1. Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3.	C1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
			GC-MS	Negatif Narkotika
			Kesimpulan	1. Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Kolonel Ahmad Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, sewaktu sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kantor Kepolisian Resor Purwakarta, Sdr. DIKY WAHYUDY mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seorang laki – laki diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis. Selanjutnya Sdr. DIKY WAHYUDY bersama – sama dengan Sdr. GANJAR RESI PERMADI dan Sdr. AGUS AWALUDIN melakukan penyelidikan dan pengecekata ke tempat yang dimaksud, sehingga setibanya di Jalan Kolonel Ahmad Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Sdr. DIKY WAHYUDY dan Sdr. GANJAR RESI PERMADI serta Sdr. AGUS AWALUDIN melihat terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN, kemudian melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeladahan, didalam Tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang diakui milik terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun bludolpin (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang masing – masing terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH sebesar Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULAH dan Sdr. RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT Alias KIKI Bin MAMAN MUHIDIN diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Berat netto akhir **29,2111 Gram** sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.72FF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dari Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Bahan / Daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
			GC-MS	Negatif Narkotika
			Kesimpulan	1. Negatif, tidak mengandung Golongan I Narkotika sesuai dengan



				Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3.	C1	Urine	Immunoassay Test	Negatif
			GC-MS	Negatif Narkotika
			Kesimpulan	1. Negatif, tidak mengandung Golongan I Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa WILDAN ABDULAH SAEFUL MILAH Alias BONGKI Bin AGUS ABDULAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dayu Wahyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Wildan dan Saksi Rivki karena menguasai atau memiliki narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi, Saksi Diki Wahyudi dan Saksi Ganjar Resi Permadi sedang melaksanakan tugas piket selaku Satuan Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seorang laki-laki diduga



menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya Saksi bersama saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Diki Wahyudi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pengecekan ke tempat yang dimaksud, setibanya di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi dan Saksi Ganjar Resi Permadi serta saksi Dayu Wahyudin, SH melihat Saksi Wildan dan Saksi Rivki kemudian Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Diki Wahyudi melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeledahan, di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Saksi Wildan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Wildan dan Saksi Rivkiyang sebelumnya didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Wildan dan Saksi Rivki beserta beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Purwakarta;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi Diki Wahyudi yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Rivki dan Saksi Wildan;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Wildan adalah miliknya dan Saksi Rivki yang sebelumnya didapat dengan cara membeli melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Wildan bersama Saksi Rivki baru satu kali membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika gol I jenis tembakau sintetis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan patungan yang masing-masing Saksi Wildan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Wildan bersama Saksi Rivki akan membeli obat Hexymer;

- Bahwa Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut ;

- Bahwa Saksi Wildan Saksi Rivki bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Diky Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Wildan dan Saksi Rivki karena menguasai atau memiliki narkoba jenis tembakau Sintetis;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi, Saksi Dayu Wahyudin dan Saksi Ganjar Resi Permadi sedang melaksanakan tugas piket selaku Satuan Narkoba Polres Purwakarta mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seorang laki-laki diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Dayu Wahyudin dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pengecekan ke tempat yang dimaksud, setibanya di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi dan Saksi Ganjar Resi Permadi serta Saksi Dayu Wahyudin melihat Saksi Wildan dan Saksi Rivki kemudian Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Dayu Wahyudin melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeledahan, di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Saksi Wildan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang diakui kepemilikannya milik Saksi Wildan dan Saksi Rivki yang sebelumnya didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Wildan dan Saksi Rivki beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Purwakarta;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ganjar Resi Permadi, Saksi Dayu Wahyudin, Saksi Rivki dan Saksi Wildan;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Rivki adalah milik Saksi Wildan dan Saksi Rivki yang sebelumnya didapat dengan cara membeli melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi;
 - Bahwa Saksi Wildan bersama Saksi Rivki baru satu kali membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba gol I jenis tembakau sintetis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut merupakan patungan yang masing-masing Saksi Wildan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Wildan bersama Saksi Rivki akan membeli obat Hexymer;
 - Bahwa Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
 - Bahwa Saksi Wildan dan Saksi Rivki bukan merupakan target operasi ;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Ganjar Resi Permadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Wildan dan Saksi Rivki karena menguasai atau memiliki narkoba jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.30 Wib, Saksi, Saksi Diki Wahyudi dan Saksi Dayu Wahyudin sedang melaksanakan tugas piket selaku satuan narkoba Polres Purwakarta, mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seorang laki-laki diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya Saksi bersama Saksi Diki Wahyudi, Saksi Dayu Wahyudin dan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pengecekan ke tempat yang dimaksud, setibanya di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Saksi dan Saksi Diki Wahyudi serta Saksi Dayu Wahyudin, SH melihat Saksi Wildan dan Saksi Rivki kemudian Saksi bersama Saksi Diki Wahyudi, Saksi Dayu Wahyudin melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeledahan, di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Saksi Wildan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang diakui kepemilikannya milik Saksi Wildan dan Saksi Rivki yang sebelumnya didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Wildan dan Saksi Rivki beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Purwakarta;

- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah Saksi Diki Wahyudi yang disaksikan oleh Saksi, Saksi Dayu Wahyudin, Saksi Rivki dan Saksi Wildan;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh milik Saksi Wildan dan Saksi Rivki yang sebelumnya didapat dengan cara membeli melalui aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi;

- Bahwa Saksi Wildan bersama Saksi Rivki baru satu kali membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba gol I jenis tembakau sintetis seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut merupakan patungan masing-masing Saksi Wildan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi Wildan bersama Saksi Rivki akan membeli obat Hexymer;
- Bahwa Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa Saksi Wildan dan Saksi Rivki bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Wildan dan Saksi Rivki tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Rivki Mohansyah Hidayat Alias Kiki Bin Maman Muhidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 WIB di daerah Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi telah sepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi berada di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan untuk membeli obat Hexymer, kemudian Terdakwa dan Saksi didatangi oleh Saksi Diki Wahyudi bersama saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Dayu Wahyudin yang merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Purwakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Saksi dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi baru sekali ini membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi membeli tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sempat menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi Rivki bersama Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 WIB di daerah Kabupaten Purwakarta, Saksi Rivki bersama Terdakwa telah sepakat untuk patungan membeli narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diambil dan dibawa oleh Saksi Rivki dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivki dan Terdakwa berada di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dengan tujuan Terdakwa membeli obat Hexymer, kemudian Saksi Rivki dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Diky Wahyudi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Dayu Wahyudin yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Saksi Rivki dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Rivki bersama Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa Saksi Rivki bersama Terdakwa baru sekali ini membeli narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Rivki bersama Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Rivki bersama Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Setia Nugraha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rivki dan Terdakwa karena Saksi yang melakukan penyidikan kepada kedua orang tersebut untuk dituangkan ke dalam BAP;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rivki dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa alasan Saksi selaku Penyidik tidak memasukkan pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam BAP penyidikan Saksi Rivki dan Terdakwa, karena ada beberapa tahapan yaitu:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam ponsel mereka tidak ditemukan indikasi narkoba tersebut akan mereka gunakan sendiri,
2. Hasil dari tes urine mereka adalah negatif, sehingga tidak menunjukkan mereka telah mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, jadi Saksi tetapkan bahwa mereka menguasai dan memiliki narkoba tersebut, namun BAP tambahan, mereka mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis sebelumnya dan penyidikan Saksi juga tidak menemukan indikasi bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut akan diserahkan kepada orang lain;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rivki dan Terdakwa, narkoba jenis tembakau sintetis tersebut akan mereka gunakan;
 - Bahwa hasil uji laboratorium terhadap urine Saksi Rivki dan Terdakwa adalah negatif;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi Rivki dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya sempat menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting;
 - Bahwa dalam kasus narkoba jenis tembakau sintetis dengan narkoba jenis sabu, menurut pengalaman Saksi penanganannya berbeda, karena tembakau sintetis ini adalah tembakau biasa yang disemprotkan dengan bahan kimia sehingga mudah menguap, dan harga tembakau sintetis adalah murah;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Rivki dan Terdakwa, mereka terakhir mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis setelah mengambil narkoba tersebut di Pondokslam sebelum berangkat ke Purwakarta;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Agus Abdulah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini saat di Polres;
 - Bahwa kegiatan/aktifitas Terdakwa di rumah selalu Saksi pantau karena Terdakwa dan istrinya masih satu rumah dengan Saksi;
 - Bahwa aktifitas Terdakwa sehari-hari sebagai tukang parkir di warteg depan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkoba ini;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang perokok;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari di rumah baik saja dan sudah punya anak usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa perasaan Saksi sangat terpuak terhadap kejadian ini, Saksi tidak percaya karena Saksi memantau Terdakwa terus, apalagi anaknya Saksi yang urus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi Rivki sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua mohon diringankan hukuman Terdakwa karena punya tanggungan anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ida Juwarsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rivki adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, masih tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Rivki bekerja di katering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Saksi Rivki dalam perkara narkoba ini;
- Bahwa Saksi selalu memantau Saksi Rivki, apalagi kalau belum pulang jam 11 malam, maka akan Saksi akan WA Saksi Rivki untuk pulang;
- Bahwa penyebab Saksi Rivki terlibat narkoba mungkin Saksi Rivki frustrasi karena Saksi Rivki gagal menjadi tentara;
- Bahwa Saksi Rivki tidak pernah diperiksa ke psikiater;
- Bahwa Saksi mohon agar Saksi Rivki diringankan hukumannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Makmur Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tokoh Kepala Desa di lingkungan rumah Saksi Rivki dan Terdakwa di desa Wanayasa;
- Bahwa Saksi Rivki dan Terdakwa tersebut memang aktif di kegiatan-kegiatan di desa, contohnya kegiatan kebersihan, setelah Saksi mendengar kabar dari RT bahwa warga Saksi terlibat narkoba, Saksi merasa syok;
- Bahwa setahu Saksi, perilaku Saksi Rivki dan Saksi Wildan sehari-hari baik saja, Saksi Rivki bekerja di yayasan Desa, apabila ada makanan lebih, Saksi Rivki selalu membagi-bagikan kepada warga;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun narkotika gol I jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir 29,2111 gram;
2. 1 (satu) buah ponsel Realme warna toska;
3. 1 (satu) buah ponsel merk Infinix warna toska;
4. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer agen mandiri a.n Rivki Mohansyah Hidayat Alias Kiki Bin Maman Muhidin nomor : 17300118379200;
5. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer akun Dana a.n Rivki Mohansyah Hidayat Alias Kiki Bin Maman Muhidin nomor : 083816010083;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PL.72EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dari Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan bahwa bahan/daun tersebut benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi Rivki bersama Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 WIB di daerah Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Rivki telah sepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, narkoba jenis tembakau sintesis tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Rivki, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi Rivki berada di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan untuk membeli obat Hexymer, kemudian Terdakwa dan Saksi Rivki didatangi oleh Saksi Diki Wahyudi bersama saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Dayu Wahyudin yang merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Purwakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintesis yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Saksi Rivki dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rivki berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rivki baru sekali membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rivki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tembakau sintesis tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Rivki membeli tembakau sintesis tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rivki sempat menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional dengan Nomor PL.72EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Juni 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Wildan Abdulah Saeful Milah Alias Bongki Bin Agus Abdulah Muhidin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk unsur kedua akan diuraikan secara sekaligus dalam uraian pertimbangan unsur ketiga yang mengandung keterkaitan antara keduanya;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua dan unsur ketiga tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Saksi Rivki bersama Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 19.51 WIB di daerah Kabupaten Purwakarta, Terdakwa bersama Saksi Rivki telah sepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintesis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, narkotika jenis tembakau sintesis tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi Rivki berada di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan untuk membeli obat Hexymer, kemudian Terdakwa dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Diki Wahyudi bersama saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Dayu Wahyudin yang merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Purwakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintesis yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Saksi Wildan, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Saksi Rivki dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rivki berikut barang bukti diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rivki baru sekali membeli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rivki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Rivki membeli tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rivki sempat menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PL.72EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan Nomor PL.72EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juni 2023 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Saksi Wildan tersebut benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat netto netto akhir 29,2111 gram;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi Rivki telah sepakat untuk patungan membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sebesar Rp1.700.000,00- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dekat tiang listrik di Jalan Gulampok, Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, sewaktu Terdakwa dan Saksi Rivki berada di Jalan Kolonel Ahmad, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan untuk membeli obat Hexymer, kemudian Terdakwa dan Saksi Rivki didatangi oleh Saksi Diki Wahyudi bersama saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Dayu Wahyudin yang merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Purwakarta, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam tas selempang merk Eiger warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut diakui kepemilikannya milik Saksi Rivki dan Terdakwa yang didapat dengan cara membeli menggunakan uang patungan melalui Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di Aplikasi Instagram (IG) Akun Bluedolphin dengan harga sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa patungan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Rivki sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa dan Saksi Rivki telah bersekongkol untuk memiliki golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi *ade charge* yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang oleh karena itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap pidana yang akan dijatuhkan nantinya adalah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerapkan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun narkotika gol I jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir 29,2111 gram;
2. 1 (satu) buah ponsel Realme warna toska;
3. 1 (satu) buah ponsel merk Infinix warna toska;
4. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer agen Mandiri a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN nomor : 17300118379200;
5. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer akun Dana a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN nomor : 083816010083;

adalah narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk keperluan perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pendidikan dan pelatihan maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Abdulah Saeful Milah Alias Bongki Bin Agus Abdulah Muhidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan atau daun narkoba gol I jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir 29,2111 gram;
 2. 1 (satu) buah ponsel Realme warna toska;
 3. 1 (satu) buah ponsel merk Infinix warna toska;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer agen Mandiri a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN nomor : 17300118379200;

5. 1 (satu) lembar transaksi bukti transfer akun Dana a.n RIVKI MOHANSYAH HIDAYAT ALIAS KIKI BIN MAMAN MUHIDIN nomor : 083816010083;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh lin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

ttd

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)